



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00. 4/2168/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

Keempat

Kelima

Keenam

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- : Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
 - : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010



H. SOEKAN DJAUHARI
NIP. 195603241983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;



Nomor : RA/0084/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2168/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Miftahul Huda**

Alamat : Bajulan, Saradan

Kecamatan : Saradan

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Pontren Miftahul Huda

Berdiri sejak : 2002

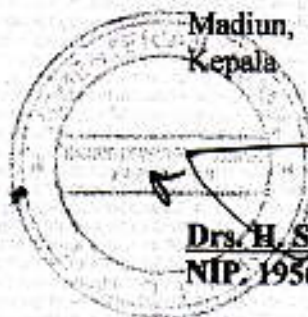
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190084

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010

Kepala



Drs. H. Sofyan Djauhari
NIP. 195603241983031001

Nomor : D/Mm.01/RA/082/2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MADIUN

PIAGAM

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Mm.01/05.00/PP.00.4/576/SK/2003
tanggal 31 Maret 2003 memberikan PIAGAM kepada :

Nama RA : MIFTAHUL HUDA
Nomor Statistik : D/Mm.01/RA/082/2002
Alamat : Jl. Supriyadi, Bajulan
Kecamatan : Saradan
Kabupaten : Madiun
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara/ Yayasan : Yayasan Pontren Miftahul Huda
Berdiri sejak tanggal : Tahun 2002
Dengan Status : TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan
Hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Madiun, 31 Maret 2003

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Madiun

† Drs. H.A. Setyadjid, SH
NIP. 150158109